



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / tanggal lahir : 17 tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kota Tarakan;
Agama : Kristen Protestan,
Pekerjaan : Tidak Bekerja,
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan/Perintah dari ;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2022 s/d tanggal 26 September 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 s/d tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 s/d tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 6 Oktober 2022 s/d tanggal 15 Oktober 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 16 Oktober 2022 s/d tanggal 30 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh **JAFAR NUR, S.H.**, Advokat/Pengacara yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tarakan, dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);

Telah mendengar keterangan Anak Korban, saksi dan Anak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Halaman 1 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Anak telah terbukti, karenanya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan anak agar tetap ditahan/tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di balai latihan kerja.
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju T-Shirt warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru Navy;
 - 1 (satu) lembar baju T-Shirt berwarna biru navy;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) tertulis Penasihat Hukum Anak dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar anak dibebaskan dari segala dakwaan karena ada unsur dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum yang tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yaitu Unsur melakukan “*kekerasan*”, “*Memaksa*” maupun “*Membujuk*”;

Telah mendengar jawaban (replik) tertulis Penuntut Umum atas Permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan juga jawaban (duplik) lisan Penasihat Hukum yang juga pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pada hari Minggu tanggal 18 bulan September tahun 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 yang bertempat di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen TOP TEN) atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”, perbuatan tersebut dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 14.00 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) berkenalan dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) di Hotel LOSMEN TOPTEN yang beralamat di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa diketahui awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum menemani Saksi DIKY SAPUTRA alias DIKY Bin IWAN DARMAWAN mendatangi LOSMEN TOPEN untuk mencari adiknya (Sdri. MELAN) yang sedang bersama dengan Saksi SUCI FAUZIAH, setelah sampai dikamar Losmen tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi DIKY SAPUTRA mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh anak korban. Selanjutnya ABH MARDIL menanyakan

Halaman 3 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Sdri MELAN dan ternyata Sdri MELAN sedang keluar, kemudian ABH dan Saksi DIKY SAPUTRA diajak oleh Saksi SUCI untuk menunggu di dalam kamar LOSMEN TOPTEN tersebut. Setelah berbincang bincang kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak Saksi DIKI SAPUTRA, Saksi SUCI dan Anak Korban untuk jalan-jalan ke Pantai Amal. Lalu sekitar pukul 17.30 WITA Anak Berhadapan dengan Hukum, anak korban, Saksi SUCI dan Saksi DIKY pulang kembali ke Losmen Tipten untuk beristirahat. Selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum, Saksi DIKI, Saksi SUCI dan Anak Korban berbaring di atas Kasur sambil berbincang bincang dan bercanda. Kemudian pada saat itu kaki Anak Korban tidak sengaja menyentuh badan Anak Berhadapan dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum langsung memeluk erat Anak Korban dan mencium pipi anak korban, lalu langsung meraba dan meremas payudara anak korban, selanjutnya anak korban memberontak tetapi ABH memeluk dan memaksa mencium bibir anak korban sehingga anak korban tidak berdaya.

- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum MARDIL mengajak berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri. Selanjutnya Saksi SUCI FAUZIAH RAHMA mengatakan pada Anak Berhadapan dengan Hukum "*nda usah disini, dibawah lah kalian*" kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil selimut lalu menutupi badan Anak Berhadapan dengan Hukum dan badan anak korban lalu masing masing saling melepaskan pakaian. Selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menindih badan anak korban dan mengarahkannya alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban lalu Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit. Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak korban melakukan Hubungan badan selama 20 (dua puluh) menit lalu Anak Korban berdiri dan mengeluarkan alat kelamin ABH dari kemaluannya. Selanjutnya anak korban menyalakan Lampu dan pergi mandi sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum kembali mengenakan bajunya.
- Bahwa adapun cara sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum dapat melakukan perbuatan persetubuhan selayaknya pasangan suami istri dengan Anak Korban dengan cara mengatakan bahwa apabila terjadi sesuatu pada anak korban (hamil) maka ABH akan bertanggung jawab.
- Bahwa adapun perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa anak korban dengan cara memeluk anak korban dan langsung mencium pipi, meraba dan meremas sehingga dan pada saat anak korban memberontak kemudian ABH

Halaman 4 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencium anak korban sehingga anak korban tidak berdaya dan tidak kuasa menolak ajakan berhubungan badan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 357.7/4.4.7-18769/IX/RSUD JSK/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Foensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : sudah muncul bulu kemaluan;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah pada jam lima dan tujuh pada posisi terperiksa telentang. Celah dengan tepi tumpul dan ujung tajam, ditemukan bentuk hymen yang tebal, dengan rongga yang tebal. Ditemukan warna hymen sama dengan warna seluruh vagina.

Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma). Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuhnya.

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR:

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pada hari Minggu tanggal 18 bulan September tahun 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 yang bertempat di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen TOP TEN) atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan*

Halaman 5 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 14.00 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) berkenalan dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) di Hotel LOSMEN TOPTEN yang beralamat di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa diketahui awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum menemani Saksi DIKY SAPUTRA alias DIKY Bin IWAN DARMAWAN mendatangi LOSMEN TOPTEN untuk mencari adiknya (Sdri. MELAN) yang sedang bersama dengan Saksi SUCI FAUZIAH, setelah sampai dikamar Losmen tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi DIKY SAPUTRA mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh anak korban. Selanjutnya ABH MARDIL menanyakan keberadaan Sdri MELAN dan ternyata Sdri MELAN sedang keluar, kemudian ABH dan Saksi DIKY SAPUTRA diajak oleh Saksi SUCI untuk menunggu di dalam kamar LOSMEN TOPTEN tersebut. Setelah berbincang bincang kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak Saksi DIKI SAPUTRA, Saksi SUCI dan Anak Korban untuk jalan-jalan ke Pantai Amal. Lalu sekitar pukul 17.30 WITA Anak Berhadapan dengan Hukum, anak korban, Saksi SUCI dan Saksi DIKY pulang kembali ke Losmen Topen untuk beristirahat. Selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum, Saksi DIKI, Saksi SUCI dan Anak Korban berbaring di atas Kasur sambil berbincang bincang dan bercanda. Kemudian pada saat itu kaki Anak Korban tidak sengaja menyentuh badan Anak Berhadapan dengan Hukum, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum langsung memeluk erat Anak Korban dan mencium pipi anak korban, lalu langsung meraba dan meremas payudara anak korban, selanjutnya anak korban memberontak tetapi ABH memeluk dan memaksa mencium bibir anak korban sehingga anak korban tidak berdaya.
- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum MARDIL mengajak berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri. Selanjutnya Saksi SUCI FAUZIAH RAHMA mengatakan pada Anak Berhadapan dengan Hukum "*nda usah disini, dibawah lah kalian*" kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil selimut lalu menutupi badan Anak Berhadapan dengan Hukum dan badan anak

Halaman 6 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu masing masing saling melepaskan pakaian. Selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menindih badan anak korban dan mengarahkannya alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban lalu Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit. Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum dan anak korban melakukan Hubungan badan selama 20 (dua puluh) menit lalu Anak Korban berdiri dan mengeluarkan alat kelamin ABH dari kemaluannya. Selanjutnya anak korban menyalakan Lampu dan pergi mandi sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum kembali mengenakan bajunya.

- Bahwa adapun cara sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum dapat melakukan perbuatan persetubuhan selayaknya pasangan suami istri dengan Anak Korban dengan cara mengatakan bahwa apabila terjadi sesuatu pada anak korban (hamil) maka ABH akan bertanggung jawab.
- Bahwa adapun perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa anak korban dengan cara memeluk anak korban dan langsung mencium pipi, meraba dan meremas sehingga dan pada saat anak korban memberontak kemudian ABH langsung mencium anak korban sehingga anak korban tidak berdaya dan tidak kuasa menolak ajakan berhubungan badan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum.
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 357.7/4.4.7-18769/IX/RSUD JSK/2022 tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaedi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Foensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : sudah muncul bulu kemaluan;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah pada jam lima dan tujuh pada posisi terperiksa telentang. Celah dengan tepi tumpul dan ujung tajam, ditemukan bentuk hymen yang tebal, dengan rongga yang tebal. Ditemukan warna hymen sama dengan warna seluruh vagina.

Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma). Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuhnya.

Halaman 7 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kemudian didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **ANAK KORBAN :**

- Bahwa anak korban saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, anak korban dihubungi oleh Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA dan anak korban disuruh ke Losmen TOP TEN di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa sesampainya disana, anak korban bersama Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA menginap berdua;
- Bahwa pada esok harinya, yakni hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, ada orang mengetuk pintu kamar penginapan dan setelah dibuka ternyata yang datang Anak bersama dengan Saksi DIKY SAPUTRA dan adiknya, dan selanjutnya mereka bertanya tentang keberadaan teman Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA yang bernama MELAN;
- Bahwa selanjutnya Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA mengatakan bahwa MELAN lagi keluar dan kemudian Sdr. SUCI FAUZIAH RAHMA menyuruh Anak bersama dengan Saksi DIKY SAPUTRA untuk menunggu MELAN dikamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah MELAN datang, anak Korban, MELAN dan Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA ke pantai amal bersama Anak bersama dengan Saksi DIKY SAPUTRA dan adiknya, menggunakan mobil yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa setelah sore hari, semuanya kembali ke Losmen TOPTEN, lalu adik dari Saksi DIKI SAPUTRA keluar lagi dengan MELAN, sehingga tersisa Anak Korban, Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA, Anak, serta saksi DIKI SAPUTRA;

Halaman 8 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak korban berbaring ditempat tidur bersama yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Anak MARDIL ASANG mengajak anak korban pacaran namun anak belum jawab, Anak sudah mencium-cium anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak meremas-remas payudara anak korban;
- Bahwa selanjutnya Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA menyuruh agar anak korban bersama Anak turun dari tempat tidur kalau mau bermesra-mesraan;
- Bahwa selanjutnya Anak korban dan anak berbaring di lantai dan kemudian karena sudah terangsang, akhirnya anak korban membuka baju anak korban dan anak juga membuka celananya;
- Bahwa selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kelamin anak korban lalu Anak menaik turunkan pantatnya berulang kali selama beberapa menit lalu anak korban merasa kemaluan Anak mengeluarkan cairan di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa anak Korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan teman anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Atas keterangan tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi WIWIN DRAWATI :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, anak korban minta izin kepada saksi keluar rumah menemui Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA;
- Bahwa karena sampai besoknya anak korban tidak pulang, akhirnya saksi mencari-cari anak korban kemana-mana teramsuk kerumah Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA, namun ternyata rumah Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA tidak ada orang dan terkunci;
- Bahwa selanjutnya ada kawan saksi yang menyarankan agar saksi mencari-cari di losmen sehingga saksi mendatangi losmen di seluruh Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi Losmen TOPTEN di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi memperlihatkan foto anak korban kepada petugas losmen dan petugas losmen memberitahu bahwa orang dalam foto tersebut benar berada di losmen TOPTEN tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar yang ditunjukan oleh petugas losmen dan ketika dibuka kamarnya, saksi mendapati Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA sedang berada dikamar tersebut dengan hanya menggunakan handuk ditubuhnya bersama tiga orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi bertanya kepada Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA tentang keberadaan anak korban namun Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMA hanya diam saja;

Halaman 9 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipastikan lagi oleh orang penginapan bahwa anak korban berada dikamar tersebut lalu saksi melihat dibawah tempat tidur dan ternyata anak korban sedang bersembunyi dibawah tempat tidur;
- Bahwa karena saksi mendapati anak korban bersama laki-laki maka selanjutnya saksi langsung membawa anak korban ke kantor polisi untuk melapor dan menceritakan apa yang saksi lihat dipenginapan TOPTEN tersebut;

Atas keterangan tersebut, anak membenarkannya;

3. Saksi DIKY SAPUTRA alias DIKY Bin IWAN DARMAWAN :

- Bahwa saksi berteman dengan Anak sedangkan pada anak korban dan Sdr. SUCI FAIZIAH RAHMAH saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, saksi, adik saksi dan Anak pergi mencari sepupu saksi yakni Sdri. MELAN di Penginapan TOPTEN di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa sesampainya disana, saksi mengetuk kamar dan hanya mendapati anak korban dan Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH, dan mereka mengatakan bahwa Sdri. MELAN sedang keluar;
- Bahwa selanjutnya Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH meminta saksi agar menunggu Sdri. MELAN dikamar tersebut saja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdri. MELAN, lalu saksi bersama seluruh yang berada dikamar tersebut jalan-jalan ke Pantai Amal dengan menggunakan mobil yang dirental oleh adik saksi;
- Bahwa pada sore harinya saksi bersama yang lain kembali ke Penginapan TOPTEN;
- Bahwa kemudian adik saksi bersama Sdri. MELAN pergi keluar, sehingga yang tersisa dikamar adalah saksi, Anak, Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH dan anak korban;
- Bahwa selanjutnya saksi tidur-tiduran ditempat tidur bersama Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH, Anak korban dan Anak;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Anak Korban dan Anak turun dari tempat tidur dan berbaring dilantai;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat anak berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa saksi juga sempat berhubungan badan dengan Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH;
- Bahwa saksi melihat anak korban dan Anak berhubungan badan sebanyak dua kali;

Halaman 10 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang ibu anak korban dan selanjutnya saksi, anak dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya anak ditahan polisi sedangkan saksi tidak karena keluarga Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH tidak keberatan;

Atas keterangan tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum maupun Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini anak berusia 17 tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, anak bersama saksi DIKI SAPUTRA dan adik dari saksi DIKI SAPUTRA mencari sepupu saksi DIKI SAPUTRA yakni Sdri. MELAN yang infonya berada di Penginapan TOPTEN di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa sesampainya disana, saksi DIKI SAPUTRA mengetuk kamar dan setelah dibuka didalam kamar ada anak korban dan Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH, dan mereka mengatakan bahwa Sdri. MELAN sedang keluar;
- Bahwa selanjutnya Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH meminta anak dan saksi DIKI menunggu Sdri. MELAN dikamar tersebut saja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdri. MELAN, lalu anak, bersama saksi DIKI SAPUTRA dan bersama seluruh yang berada dikamar tersebut ke Pantai Amal dengan menggunakan mobil yang dirental oleh adik saksi DIKI SAPUTRA;
- Bahwa pada sore harinya anak bersama yang lain kembali ke Penginapan TOPTEN;
- Bahwa kemudian adik saksi bersama Sdri. MELAN pergi keluar, sehingga yang tersisa dikamar adalah anak, saksi DIKI SAPUTRA Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH dan anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak tidur-tiduran ditempat tidur bersama Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH, Anak korban dan saksi DIKI SAPUTRA;
- Bahwa saat itu anak mengajak anak korban untuk pacarana namun anak korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian anak mencium anak korban serta meremas payudara anak korban;
- Bahwa anak juga menyuruh anak korban untuk mencium leher anak;

Halaman 11 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAH mengatakan pada anak dan anak korban agar turun saja dilantai kalau mau bersetubuh;
- Bahwa selanjutnya anak dan anak korban turun ke lantai;
- Bahwa lalu anak korban langsung membuka seluruh pakaiannya sedangkan anak hanya membuka celana anak;
- Bahwa kemudian anak memasukkan alat kelamin anak ke kemaluan anak korban;
- Bahwa lalu anak menaik turunkan pantat anak berulang kali hingga beberapa menit lalu anak mengeluarkan sperma anak di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban dua kali pada saat itu;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang ibu anak korban hingga anak serta semua yang berada di kamar tersebut dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju T-SHIRT warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) lembar BH warna biru Navy;
- 1 (satu) lembar baju T-SHIRT berwarna biru navy;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi serta anak membenarkan bahwa barang bukti itu adalah pakaian anak korban yang dikenakan pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini maka secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, saksi-saksi, Anak, bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum yakni :

- **Bahwa benar** Anak saat ini berumur 17 tahun;
- **Bahwa benar** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira Pukul 18.30 Wita, Anak yang sedang tidur-tiduran bersama dengan Anak Korban, Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAN dan Anak Saksi DIKI SAPUTRA, di kamar di Losmen TOPTEN di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, tiba-tiba anak mengajak anak korban untuk berpacaran;
- **Bahwa benar** selanjutnya tanpa menunggu jawaban dari Anak Korban, Anak langsung memeluk anak korban, menciumnya dan meremas payudaranya;
- **Bahwa benar** setelah itu anak menyuruh anak korban untuk mencium leher anak dan anak korban pun mencium leher anak;
- **Bahwa benar** karena anak korban mau mencium leher anak, maka anak beranggapan bahwa ajakan berpacarannya telah disetujui oleh anak korban;
- **Bahwa benar** selanjutnya anak mengajak anak korban untuk turun dari tempat tidur dan melanjutkan bermesraan dilantai karena ditempat tidur ada Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAN dan Anak Saksi DIKI SAPUTRA;
- **Bahwa benar** selanjutnya anak korban dan anak yang sudah berbaring bersama dilantai beralaskan selimut, anak melanjutkan mencium dan meremas payudara anak korban;
- **Bahwa benar** kemudian anak korban yang sudah terangsang, lalu membuka sendiri seluruh pakaiannya, dan Anak pun membuka celananya, lalu Anak memasukkan alat kelamin yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu anak menaik turunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian alat kelamin anak mengeluarkan cairan yang ditumpahkan dalam kemaluan anak korban;
- **Bahwa benar** Anak Korban saat ini berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsideritas, yakni:

PRIMER

Halaman 13 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDER

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan subsider, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Setiap Orang,**
2. **Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Yang dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa berikut ini Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- **Unsur ke-1 (satu) : Setiap Orang.**

Halaman **14** dari **23**

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan atau korporasi yang dimaksud diatas adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Anak dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa Anak adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta bukti surat yang saling bersesuaian, ternyata benar Anak adalah seseorang yang lahir pada tanggal 6 Mei 2005, untuk itu Anak saat ini masih berumur 17 tahun. Berdasarkan hal tersebut, persidangan yang dilakukan pada perkara Anak, adalah cara-cara yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Anak kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan secara penuh bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, berdasarkan hal tersebut Hakim tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa Anak adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Halaman 15 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsure ke-2 (dua) : Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, adalah inti perbuatan dari pasal ini. Unsur ini terdapat dua perbuatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah : *Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*, dan Perbuatan yang kedua adalah melakukan *Persetubuhan dengan anak*. Kedua perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan, karena perbuatan yang pertama adalah cara-cara yang ditempuh oleh pelaku untuk mencapai keinginan melakukan perbuatan yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang pertama ini, yaitu bersifat alternatif, yaitu *Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* adalah perbuatan yang tidak perlu semua harus dilakukan, salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh pelaku (Anak dalam hal ini), maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi seluruh perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang kedua yaitu melakukan *persetubuhan dengan anak* haruslah telah terjadi sampai selesai;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara tegas tentang arti *Persetubuhan*, berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan menunjuk arti kata *Persetubuhan* menurut R. Soesilo, yaitu "*Persetubuhan baru dapat dikatakan, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani*";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan perbuatan pertama, yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mencapai perbuatan "*persetubuhan dengan anak*", Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu perbuatan *persetubuhan dengan anak* yang dilakukan oleh Anak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terungkap suatu peristiwa yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 bertempat di kamar di Losmen TOPTEN di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Anak yang saat itu sedang tidur-tiduran bersama dengan Anak Korban, Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAN dan Anak Saksi DIKI SAPUTRA didalam kamar LOSMEN, tiba-tiba anak mengajak anak korban untuk berpacaran. Selanjutnya tanpa menunggu jawaban dari Anak Korban, Anak langsung memeluk anak korban,

Halaman 16 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumnya dan meremas payudaranya. Setelah itu anak menyuruh anak korban untuk mencium leher anak dan anak korban pun mencium leher anak. Karena anak korban mau mencium leher anak, maka anak beranggapan bahwa ajakan berpacarnya telah disetujui oleh anak korban. Selanjutnya anak mengajak anak korban untuk turun dari tempat tidur dan melanjutkan bernesraan dilantai karena ditempat tidur ada Sdri. SUCI FAUZIAH RAHMAN dan Anak Saksi DIKI SAPUTRA. Selanjutnya anak korban dan anak yang sudah berbaring bersama dilantai beralaskan selimut, melanjutkan bernesraan yaitu anak kembali mencium dan meremas payudara anak korban. Kemudian anak korban yang sudah terangsang, lalu membuka sendiri seluruh pakaiannya, dan Anak pun membuka celananya, lalu Anak memasukkan alat kelamin yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu anak menaik turunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian alat kelamin anak mengeluarkan cairan yang ditumpahkan dalam kemaluan anak korban. Berdasarkan uraian peristiwa tersebut, maka apa yang disebut "*Persetubuhan*", benar telah terjadi antara anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata anak korban ini adalah seorang perempuan yang masih berumur 15 tahun pada saat kejadian. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang saling bersesuaian, anak korban lahir pada tanggal 24 Juli 2007. Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Berdasarkan hal tersebut maka apa yang disebut *Persetubuhan pada Anak*, telah terjadi dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah sebelum melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak tersebut, anak melakukan cara-cara "*Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*" sebagaimana unsur diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa anak korban melakukan persetubuhan dengan anak, dengan dasar suka sama suka. Tidak ada pemaksaan, kekerasan maupun ancaman kekerasan. Dalam bukti surat berupa *Visum Et Repertum* juga tidak ada diterangkan adanya memar atau cedera atau adanya tanda-tanda terjadinya kekerasan pada salah satu bagian tubuh anak korban. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim tidak menemukan satupun bukti yang dapat menggambarkan pernah terjadinya pemaksaan, kekerasan ataupun ancaman

Halaman 17 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dari anak ke anak korban. Berdasarkan hal tersebut maka hakim menilai perbuatan kekerasan maupun ancaman kekerasan ini tidak dilakukan anak pada anak korban sebelum terjadi persetubuhan diantara keduanya;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan "*melakukan tipu muslihat*", "*serangkaian kebohongan*" atau "*membujuk*". Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian perbuatan-perbuatan tersebut, untuk itu Hakim akan merujuk arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976, yakni sebagai berikut :

- **Tipu muslihat** yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.
- **Serangkaian kebohongan** yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) dari yang sebenarnya.
- **Membujuk** yaitu menggunakan kata-kata manis maupun perbuatan dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak mengajak anak korban untuk berpacaran. Selanjutnya anak juga langsung melakukan perbuatan-perbuatan berupa memeluk, mencium, meremas buah dada, hingga akhirnya anak korban terangsang dan terjadilah persetubuhan sebagaimana pertimbangan hakim diatas;

Menimbang, bahwa apa yang diperbuat Anak pada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya yaitu mengajak berpacaran, adalah jelas perbuatan yang bersifat "*membujuk*" atau "*memikat hati*", yang mana ajakan tersebut akan membuat Anak Korban merasa disukai dan dicintai oleh anak, dan jelas perasaan disukai dan dicintai tersebut akan membuat anak korban yang masih berpikiran belum dewasa, sangat sulit untuk menolak apa yang akan diperbuat anak padanya. Selanjutnya anak juga melakukan perbuatan yang bersifat merangsang nafsu birahi anak korban, yaitu memeluk, mencium, serta meremas-remas payudara anak korban. Apabila perbuatan-perbuatan anak tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan serta membujuk*" diatas, maka perbuatan Anak masuk dalam kategori membujuk dengan "*perkataan*" yaitu mengeluarkan perkataan yang memikat hati, serta membujuk dengan "*perbuatan*" yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan agar anak korban terangsang dan mau melakukan persetubuhan dengan anak, apalagi telah terungkap dipersidangan juga bahwa anak

Halaman 18 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah pernah melakukan persetubuhan sebelumnya dengan orang lain, maka hal tersebut semakin mudah bagi anak dalam membujuk anak korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menyatakan dalam pledoinya bahwa Anak dan anak korban melakukan persetubuhan tanpa adanya paksaan, kekerasan, ancaman maupun membujuk, semuanya dilakukan dengan cara suka-sama suka;

Menimbang, bahwa seperti yang telah hakim pertimbangkan diatas, bahwa benar untuk perbuatan paksaan, kekerasan maupun ancaman kekerasan, tidak dilakukan anak pada anak korban, namun perbuatan "*Membujuk*", telah terungkap dilakukan Anak pada Anak Korban sebagaimana pertimbangan Hakim diatas. Apapun alasannya, anak korban adalah seorang anak yang harus dilindungi sebagaimana maksud dari dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hakim, pledoi penasihat hukum yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan "*paksaan, kekerasan, ancaman kekerasan, maupun membujuk*" didalam perbuatan anak, harus ditolak oleh Hakim, dan untuk itu pula, Hakim menyatakan bahwa unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum pada Anak;

- **Unsur ke-3 (tiga) : Yang dilakukan dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelecting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willens en weten*" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (*opzet*), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis (*Opzet bij mogelijks bewustzijn*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan,

Halaman 19 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memaparkan dan membuktikan pada unsur-unsur sebelumnya tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak pada anak korban. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Anak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur ke-2 (dua) diatas, telah jelas dengan niat untuk memuaskan nafsunya, sehingga perbuatan Anak tersebut masuk dalam kategori “sengaja dengan niat” atau *Opzet Als Oogmerk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Hakim membuktikan bahwa perbuatan Anak telah dilakukan dengan sengaja sebagai niat. Dengan demikian, menurut Hakim unsur inipun telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka oleh karenanya Anak dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan anak tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam SPPA dan KUHP serta didasarkan atas keyakinan Hakim, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Anak maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 69 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 20 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, Anak yang merupakan Anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim akan merujuk pada ketentuan yang mengatur tentang Pidana dan Tindakan pada UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 69 ayat (2) dinyatakan bahwa *“anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”*. Kemudian dalam pasal 70 undang-undang tersebut disebutkan bahwa *“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;*

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan diatas, maka Anak tidaklah masuk dalam kategori anak yang hanya dapat dijatuhi tindakan, karena Anak sudah berumur lebih dari 14 tahun, yaitu berumur 17 tahun, kemudian perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti dilakukan oleh Anak bukanlah kategori perbuatan yang ringan, maka oleh karena itu Anak harus dikenakan pidana yang menurut Hakim paling tepat adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana penjara yang tepat bagi anak, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat terutama keluarga anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Balai Pemasyarakatan berdasarkan Penelitiannya kepada Anak memohon agar Hakim dapat memberikan hukuman yang adil pada Anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut akan Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Anak pada anak korban cukup berat, sehingga walaupun Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa hukuman pidana penjara adalah upaya

Halaman 21 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling terakhir ditempuh (*Ultimun Remedium*) pada anak, namun mengingat duka yang dialami keluarga korban akibat perbuatan anak cukup mendalam, maka rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan agar anak untuk sementara waktu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Hakim sudah tepat, untuk itu hakim akan menjatuhkan pidana penjara pada anak;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pidana dalam 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri para Anak yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Anak sedang dalam Penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang akan dijatuhkan pada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, agar tidak menjadikan trauma bagi keluarga anak korban, maka terhadapnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka terhadap Anak dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 22 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju T-Shirt warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru Navy;
 - 1 (satu) lembar baju T-Shirt berwarna biru navy;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pada hari : **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022** oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Tarakan, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **DEWANTARA WAHYU PRATAMMA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan keluarganya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

SITI MUSRIFAH, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

Halaman **23** dari **23**

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar